



# **KERANGKA ACUAN KERJA**

## **STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSPOLITAN MELALUI SIPUKAT**

**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan  
Transmigrasi Republik Indonesia**  
**Tahun 2020**

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSPOLITAN MELALUI SIPUKAT**  
**(Tahap I: Jangka Pendek)**


---

**A. Latar Belakang**

Kawasan Transmigrasi merupakan kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi. Sebaran Kawasan Transmigrasi berada di 152 (seratus lima puluh dua) Kawasan dengan tingkat perkembangan yang bisa dikelompokkan menjadi Kawasan berkembang, Kawasan mandiri dan Kawasan berdaya saing/mitra.

Menyongsong era digital saat ini, dimana semua manusia dapat saling berkomunikasi sedemikian dekat walaupun saling berjauhan bahkan secara *real time*, paradigma pembangunan transmigrasi harus dirubah dengan melakukan berbagai inovasi untuk menjadi kawasan yang lebih cepat tumbuh, sebagai pusat pertumbuhan baru, serta masyarakat transmigrasi yang lebih berkualitas.

Terobosan inovasi pembangunan tersebut sudah disepakati dan menjadi komitmen bersama dengan mewujudkan Kawasan Transpolitan, yang merupakan pengembangan konsep pembangunan kawasan transmigrasi dimana pembangunan lebih berorientasi kepada kebutuhan dan potensi di daerah tujuan, inklusi dengan pelibatan semua pihak yang berkepentingan melalui koordinasi dan integrasi serta adanya fokus untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat transmigrasi dalam bidang IT (Teknologi Informasi).



Untuk mencapai tujuan menjadikan Kawasan transmigrasi menjadi Kawasan Transpolitan, perlu diketahui terlebih dahulu kriteria maupun indicator ukuran pencapaian masing-masing Kawasan tersebut. Sehingga berlandaskan base line indicator yang ada serta indikasi program pembangunan untuk mencapai tingkat perkembangan yang direncanakan, bisa memudahkan dalam penyusunan rancangan pembangunan transpolitan.


Kriteria dari Kawasan Transmigrasi dan Kawasan Transpolitan yakni:

Kriteria Kawasan Transmigrasi	Kriteria Kawasan Transpolitan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan perdesaan yang menjadi prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota</li> <li>• Kawasan perdesaan yang berpotensi untuk pengembangan pusat pertumbuhan baru; dan/atau</li> <li>• Kawasan perdesaan yang berpotensi menjadi daerah belakang (<i>hinterland</i>) dari kota kecil/menengah dan/atau pusat pertumbuhan yang sudah ada dan/atau pusat pertumbuhan yang sedang berkembang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan dengan efisiensi lahan dan optimalisasi ruang</li> <li>• Kawasan tumbuh cepat</li> <li>• Efisiensi anggaran negara</li> <li>• Sumberdaya manusia inovatif</li> <li>• Kolaborasi Pentahelix</li> <li>• Kawasan inovasi <i>Trans Science Techno Park</i></li> <li>• Pengembangan ekonomi digital</li> </ul>



Untuk mengetahui apakah pembangunan ketransmigrasian sudah sesuai sasaran atau belum, maka perlu dilakukan kegiatan pengukuran/penilaian perkembangan Kawasan transmigrasi, dengan model arsitektur penentuan indeks perkembangan seperti berikut:

**Arsitektur Penentuan Indeks Pembangunan Kawasan Transmigasi, SKP, dan SP**



Status Kawasan Transmigrasi serta Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) dan Satuan Permukiman (SP) bisa dibagi menjadi seperti berikut:



Indikator Perkembangan Kawasan Transmigrasi adalah seperti berikut:



## B. Strategi Pengembangan Kawasan Transpolitan

Saat ini pembangunan wilayah dengan skema pembangunan transmigrasi dimulai dengan perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan Satuan Permukiman, pembangunan kawasan transmigrasi, pembangunan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) dan akan dikembangkan pembangunan Kawasan Transpolitan serta Kawasan *Trans Science Techno Park* (TSTP).



Inovasi pembangunan dapat berupa sentuhan inovasi teknologi, inovasi pengembangan kualitas sumberdaya manusia serta keterlibatan actor-aktor pembangunan (Pentahelix).



Strategi pembangunan transpolitan yakni sinergitas antara sumberdaya manusia yang berkualitas dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) untuk mampu berkolaborasi dengan aktor-aktor pembangunan yang lain melalui model Pentahelix.

Untuk melaksanakan strategi tersebut, diperlukan landasan kebijakan untuk menentukan Visi, Kebijakan, Rencana serta Tujuan seperti berikut:



Berikut ini adalah tahapan-tahapan pengembangan kawasan transpolitan:

## Pengembangan Kawasan Transpolitan



Tahap 1:

Pembangunan permukiman transmigrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendorong digitalisasi perdesaan.

Tahap 2:

Pembangunan Kawasan transmigrasi dengan memanfaatkan potensi komoditi unggulan menjadi peluang bisnis mulai dari hulu sampai hilir.

Tahap 3:

Menyederhanakan regulasi dengan melakukan inovasi kebijakan nasional di bidang ketransmigrasian dengan memanfaatkan penelitian dan pengembangan yang bekerjasama dengan perguruan tinggi.

Tahap 4:

Forum Pentahelix sebagai actor-aktor pembangunan berkomitmen untuk bersama-sama berkolaborasi membangun investasi.

Tahap 5:

Pemasaran produk unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mendorong transformasi ekonomi.


Pembangunan transpolitan memperhatikan aspek-aspek seperti berikut:

## Aspek Pembangunan Transpolitan

Lahan di kawasan transmigrasi yang dikelola dengan manajemen yang baik, terjamin pemasaran produknya, mampu meningkatkan nilai tambah produk serta meningkatkan ekonomi masyarakat secara cepat dan tepat.

<p><b>01 KELEMBAGAAN</b> Menguatkan kelembagaan pengelola kawasan transmigrasi baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten.</p> <p><b>02 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)</b> Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan trans yang tangguh bekerjasama dengan akademisi.</p> <p><b>03 SUMBER DAYA ALAM (SDA)</b> Pengelolaan sumber daya alam yang modern berkelanjutan menggunakan teknologi tepat guna bekerjasama dengan swasta.</p>	<p><b>04 INFRASTRUKTUR</b> Peningkatan infrastruktur dalam kawasan transmigrasi dan konektivitas ke pasar/pusat ekonomi/pusat transportasi keluar kawasan untuk distribusi dan memasarkan produk.</p> <p><b>05 SUASANA KONDUSIF</b> Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata di kawasan transmigrasi dibantu oleh media.</p> <p><b>06 PERAN SERTA MASYARAKAT</b> Mewujudkan sumber daya manusia dalam kawasan transmigrasi yang inovatif, mandiri dan ekonomi yang stabil dengan peran serta aktif masyarakat.</p>
---	--

Pelaku atau aktor-aktor pembangunan Pentahelix yakni:



Konsep Pentahelix adalah:

1. Unsur pemerintah mempunyai political power untuk merumuskan berbagai kebijakan dan keputusan;
2. Masyarakat atau komunitas disebut social power sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan diharapkan berperan aktif dalam pengembangan kawasan transmigrasi;
3. Akademisi, dengan melalui kekuatan knowledge power menyumbangkan ilmu dan pengetahuan bagi kepentingan pengembangan sumberdaya alam, peningkatan sumberdaya manusia, pengembangan sistem dan usaha pertanian yang lebih efektif dan efisien serta penembangan potensi Kawasan;
4. Pebisnis atau pengusaha. Sektor swasta merupakan entitas yang melakukan proses bisnis dalam menciptakan nilai tambah dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
5. Yang terakhir adalah media. Peran media massa sangat penting dalam membantu mengenalkan kawasan transmigrasi dari segi aspek potensi lahannya, potensi sumberdaya manusianya maupun promosi komoditas unggulan.




## Peran Pentahelix Transpolitan

Masyarakat/Komunitas Wirausaha	Pelaku Usaha / Industri
 Karang Taruna Desa  Ibu PKK Desa  UMKM / Koperasi	 Perbankan  Industri Kreatif dan Online Shop  Perusahaan / Pelaku Bisnis
Media	Akademik / Perguruan Tinggi
 Website Desa  Media Sosial  Penyedia Layanan Informasi	 Pelajar dan Pengajar  Penelitian  KKN Mahasiswa
Media	Akademik / Perguruan Tinggi
 Website Desa  Media Sosial  Penyedia Layanan Informasi	 Pelajar dan Pengajar  Penelitian  KKN Mahasiswa
Pemerintah	
 Kemendesa, PDT dan Transmigrasi  Kementerian Kelautan dan Perikanan  Kementerian PUPR	 Badan Informasi Geospasial  Penelitian  Pemkab Muna

Dalam rangka penyediaan data dan informasi peta terpadu kawasan transmigrasi, Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi mengembangkan sebuah system aplikasi yakni Sipukat (Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi). Sipukat memuat system informasi yang memuat data kawasan transmigrasi dalam bentuk informasi spasial dan informasi atribut berbasis WebGIS (Geographic Information System) dan *Mobile Application* yang terintegrasi dengan database Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi, yang berfungsi sebagai data dasar bidang transmigrasi yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas pemanfaatan data spasial.

Sipukat merupakan salah satu inovasi digital yang dapat menyajikan berbagai data ketransmigrasian yang lengkap, akurat, informatif dan tersedia dalam waktu yang cepat sehingga dapat memberikan gambaran proses perkembangan daerah secara tepat, cepat dan akurat yang dapat dijadikan bahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian indicator pembangunan.



### **C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan**

Dasar pelaksanaan kegiatan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
3. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Hubungan dan Tata Kerja, Serta Pelaporan Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten;
9. Deklarasi Bulaksumur dan Gerakan Nasional Transpolitan Hijau 4.0, Tahun 2019.
10. DIPA/POK Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2020;
11. Panduan Penilaian Perkembangan Kawasan Transmigrasi, Tahun 2018.
12. Hasil Pengukuran Tingkat Perkembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2019;

### **D. Waktu Pelaksanaan**

Waktu pelaksanaan dimulai tanggal 20 April 2020 sampai dengan minggu IV bulan Juni 2020 (sebagaimana lampiran Tabel 1).

**E. Pembiayaan**

Pembiayaan dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2020.

**F. Penutup**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun untuk menjadi acuan pelaksanaan pembangunan Kawasan Transpolitan.